

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Pelayanan Permohonan Kompensasi (Double Bayar)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy tanda bukti identitas (KTP /KK)
3. Surat Kuasa bermaterai (dalam hal dikuasakan pengurusan kepada pihak lain)
4. Asli Tanda Bukti Lunas
5. Bukti – bukti lain yang diperlukan
6. Kontak Person

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut di atas kepada bagian loket pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak
3. Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda membuat surat tugas pemeriksaan
5. Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan
6. Petugas menyiapkan Surat Keputusan Kepala Badan
7. SK Kepala Badan diajukan kepada Kepala BPKPAD Kabupaten Klaten

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala Badan

Pengaduan Layanan

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah

Jl. Pemuda No.294, Dusun 1, Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

57413 0272321046

bpkpad.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset

Daerah

a. Telepon (0272.321046) ps 188

b. Website www.bpkpad.klatenkab.go.id

c. email bpkpad@klaten.go.id

d. Instagram : @bpkpadklaten

BPKPAD
KABUPATEN KLATEN